NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

DENGAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

TENTANG

PARTISIPASI PENGAWASAN PEMILU DAN PENDIDIKAN KEPEMILUAN

DI LINGKUNGAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

NOMOR : 0207.1/PM.04/K1/02/2022

NOMOR : 732/Un.18/02/2022

Pada hari ini Senin Tanggal Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertandatangan di bawah ini:

1. **ABHAN** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), berkedudukan di Jl. M.H.Thamrin No.14, Jakarta Pusat 10350, selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. **MAFTUKHIN** : Rektor Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

Tulungagung yang berkedudukan di Jl. Mayor Sujadi No.46, Kudusan, Plosokandang, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK,** sepakat mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Partisipasi Pengawasan Pemilu Dan Pendidikan Kepemiluan Di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, terlebih dahulu dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2oi4 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 119);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan.;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Bada Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten/kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1239);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1404);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/KMK.05/2020 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan maksud untuk digunakan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama dalam rangka Partisipasi Pengawasan Pemilu Dan Pendidikan Kepemiluan Di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:

a. Mewujudkan proses Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah dengan menekankan prinsip tidak melibatkan dunia Pendidikan kedalam kampanye politik ;
b. Memberikan materi Kuliah Umum terkait Pengawasan Pemilu, Hukum Penegakan Pemilu, dan Pendidikan Politik serta memberikan wawasan Demokrasi kepada *Civitas Academica* di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung ;
c. Terwujudnya kerjasama dalam upaya pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah;
d. Terwujudnya penegakkan hukum dalam bidang kepemiluan dan Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Melakukan kerjasama Partisipasi Pengawasan Pemilu Dan Pendidikan Kepemiluan Di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
2. Koordinasi, komunikasi, sosialisasi dan edukasi dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu, Pemilihan Kepala Daerah serta wawasan Demokrasi;
3. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.
4. Pemanfaatan tenaga pendidik UIN Sayyid Ali Rahmatullah sebagai pemateri dalam sosialisasi pengawasan pemilu dan pendidikan kepemiluan bagi masyarakat.

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman, **PIHAK PERTAMA** memberikan kewenangan dan tanggungjawab kepada Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sesuai tugas pokok dan fungsinya.

(2) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK PERTAMA** Memberikan kewenangan dan tanggungjawab kepada Bawaslu Kabupaten Tulungagung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Dalam hal terjadi perbedaan dalam penafsiran ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini maupun perselisihan dalam pelaksanaannya dan atau terdapat hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahamn ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 4 (empat) tahun atau 48 (Empat puluh delapan) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**

(2) Pihak yang bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau akan diakhiri.

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 6

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya dengan materai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK PERTAMA,**
MAFTUKHIN	**ABHAN**

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	